



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 1/A.1/31.73.08.1006.19.K-1.b,d,m1/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kembangan Selatan memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK HOPE INTERCULTURAL SCHOOL
Alamat	: Puri Indah CBD, Jl. Puri Indah Raya Blok U 1, RT. 1, RW. 2, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610
Pimpinan Sekolah	: RENNY SAVITRI
Pemilik/Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN TANGERANG

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal  
dan PTSP Kelurahan Kembangan Selatan



ESTI PUDJIRAHAYU  
NIP. 197103071995032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip